

LAPORAN TUGAS AKHIR

**OPTIMALISASI DANA DESA DENGAN PENGEMBANGAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUM Des) MENUJU DESA MANDIRI PADA DESA MENDALO
DARAT MUARO JAMBI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

**Disusun Oleh :
Leonardo Saragi
NIM: C0C020027**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dana desa dikucurkan pertama kalinya pada Tahun 2015 sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu mengangkat daerah yang sifatnya susah untuk berkembang sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan disertai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu, BUMDes wajib untuk melaporkan perkembangan kegiatan BUMDes kepada Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Pada APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2015). Selain Dana Desa, sesuai Undang-undang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfeberupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi

Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pada laporan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Akan tetapi, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa.

Pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*user-owned, user-benefited, and user-controlled*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dengan mekanisme *member-base dan self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilaksanakan atas dasar penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengelolaan keuangan dana desa dan alokasinya yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pada pemberdayaan masyarakat pedesaan diperlukan konsistensi. Hal itu harus menjadi konsepsi yang benar-benar memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat bertahan dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini. Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kemandirian yang nantinya dapat menciptakan suasana kondusif. Jadi, hal itu memungkinkan masyarakat pedesaan untuk berkembang dan memperkuat daya saing serta potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat.

Desa Mendalo Darat adalah salah satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Secara geografis Desa Mendalo Darat terletak di bagian Barat Ibu kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Luas Wilayah + 502 Ha KM².

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berikut tabel Data Perkembangan BUMDes Mendalo Jaya Desa Mendalo Darat Muaro Jambi

Tabel 1.1 Data Perkembangan BUMDes Mendalo Jaya Desa Mendalo Darat Muaro Jambi (dalam tiga tahun terakhir)

| Tahun | Pendapatan | Pengeluaran | SHU (Bersih) |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2020 | Rp 10.960.000 | Rp 10.750.381 | Rp 210.019 |
| 2021 | Rp 38.495.700 | Rp 14.041.880 | Rp 24. 454.018 |
| 2022 | Rp 14.026.400 | Rp 16.136.475 | Rp (2.110.075) |

Berdasarkan kondisi yang ada di desa, masih banyak kendala ditemukan dalam pelaksanaannya diantaranya, masih terdapat desa yang belum menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kurangnya kompetensi Tim Pelaksana Kegiatan Desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa sebagai bagian pelaksanaan rencana pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat yang kurang maksimal, serta kurangnya partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tujuan penelitian ini adalah memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan keuangan dan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan baik sehingga pemanfaatan dana desa menjadi lebih optimal. Ruang Lingkupnya meliputi kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasi dana desa dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Pemerintah Desa.

1.2 Masalah Pokok Laporan

1. Bagaimana optimalisasi dana desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) menuju Desa Mandiri pada Desa Mendalo Darat?
2. Apa saja faktor penghambat keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mendalo Darat Muaro Jambi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana Optimalisasi Dana Desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) menuju desa mandiri pada Desa Mendalo Darat Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui factor penghambat keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mendalo Darat Muaro Jambi

1.3.2 Manfaat Penulisan

1.3.2.1 Manfaat untuk BUMDes

Adapun manfaat untuk BUMDes adalah dapat dijadikan sebagai bahan acuan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam optimalisasi Dana Desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju Desa Mandiri.

1.3.2.2 Manfaat untuk Penulis

Adapun manfaat untuk penulis adalah menambah pengetahuan penulis tentang optimalisasi Dana Desa dengan pengembangan BUMDes dan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya.

1.3.2.3 Manfaat untuk Akademik

Adapun manfaat untuk Akademik adalah dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penulis selanjutnya yang melakukan laporan sejenis.

1.4 Metode Penulisan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses penulisan laporan ini, penulis menggunakan beberapa jenis data sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Menurut Siregar (2018:16), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Siregar (2018:16), data sekunder adalah data yang sumber datanya tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah data dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku dan sumber yang berkaitan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018: 467) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.

1.5 Waktu Dan Tempat Magang

1.5.1 Waktu Magang

Adapun kegiatan magang yang dilaksanakan di Kantor Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota yaitu dimulai pada tanggal 8 Februari 2023 sampai 12 April 2023.

1.5.2 Tempat Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang yang dilaksanakan oleh penulis bertempat di Kantor Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota yang beralamatkan di Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 14 Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota. Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos 36361.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas maka penulis memaparkan secara sistematis laporan ini menjadi 4 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, metode pengumpulan data, waktu dan tempat magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penulisan laporan ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penjelasan gambaran umum dan pembahasan tentang optimalisasi dana desa dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuju desa mandiri

BAB IV :KESIMPULAN

Pada bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan dan berisi saran mengenai hasil dari penulisan laporan.

